



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN)
Nomor : 503/0002-PIPPK/DPMTSP/II/2026

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 6422B3, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Peraturan Bupati Bandung Nomor 239 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/0301-Bid.PAUD/2026 tanggal 2 Februari 2026, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: PKBM Ummasa
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Cibanteng Tonggoh No. 22 RT. 002 RW. 009, Desa Mandalamekar, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung
Program Kegiatan	: Pendidikan Kesetaraan
Nama Pendiri	: Yayasan Ummasa Putra Putri
Alamat Pendiri	: Jl. Cibanteng Tonggoh No. 22 RT. 002 RW. 009, Desa Mandalamekar, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung
NIB	: 1291000310359
Kode KBLI	: 85495 (Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta)
Lokasi Kegiatan	: Jl. Cibanteng Tonggoh No. 22 RT. 002 RW. 009, Desa Mandalamekar, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung
Masa Berlaku	: Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila : a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SOREANG, 4 FEBRUARI 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.